

Pajak Restoran Tetap Jadi Primadona PAD Manado



<http://manado.antaranews.com>

Manado - Pajak restoran masih tetap menjadi primadona pendapatan asli daerah (PAD)¹ Kota Manado, selama Januari dan Februari 2023.

"PAD yang masuk dari sektor pajak restoran, pada Januari sebesar Rp 10.539.796.551 dan Februari Rp 7.755.572.073, jika ditotal mencapai Rp 18.295.368.623," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, Steven Rende, SH, MH melalui Kepala Bidang Data dan Pembukuan, Lufry Gerungan, SH, di Manado. Dia menjelaskan, realisasi PAD tersebut, menunjukkan trend kenaikan, dalam dua bulan pertama tahun 2023.

Total nominal PAD dari sektor pajak restoran itu, menunjukkan bahwa selama dua bulan pertama tahun ini, realisasi pajak restoran mencapai 17,42 persen dari target Rp 105 miliar yang ditetapkan bersama dengan DPRD Manado. Gerungan mengatakan, memang jika melihat dari capaian yang ada, angka itu sudah cukup baik. Mengingat dalam dua bulan, sudah menyentuh persentase 17,42 persen.

Apalagi kata dia, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami peningkatan. Karena pada saat itu dari target Rp 95 miliar, Januari dan Februari 2022 mencapai Rp 15,19 miliar.

"Angka ini menunjukkan kenaikan, dan itu berarti bahwa ada perkembangan kearah yang positif, setelah pandemi COVID-19 mereda di Sulawesi Utara dan Kota Manado," kata Gerungan.

Dia menambahkan, realisasi pemasukan dua bulan, yang menunjukkan trend positif, menjadi motivasi bagi Bapenda Manado untuk bekerja lebih giat lagi. Apalagi, kata Gerungan, kondisi perekonomian terus

membalik, yang diindikasikan dengan bermunculannya kembali dana yang tempat - tempat usaha baru. Yang artinya baik dari tingkat serapan tenaga kerja, maupun belanja meningkat.

Sumber:

1. *manado.antaranews.com*, Pajak Restoran tetap jadi primadona PAD Manado, 24 Maret 2023.
2. *lensautara.id*, Pajak Restoran Tetap Jadi Primadona PAD Manado, 24 Maret 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) pada Pasal 1 angka 43 dan Pasal 4 ayat (2) huruf c mengatur bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

Berdasarkan Pasal 50 dan 51 ayat (1) UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, obyek PBJT diantaranya merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu berupa Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Lebih lanjut pada UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu berupa Makanan dan/atau Minuman, dan

yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu berupa Makanan dan/atau Minuman.

Sedangkan yang menjadi dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu berupa Makanan dan/atau Minuman, dan jika tidak terdapat pembayaran maka dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan (4), dan Pasal 59 ayat (1) UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tarif PBJT berupa Makanan dan/atau Minuman ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan Besaran pokok PBJT berupa Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud di atas dengan dengan tarif PBJT yang ditetapkan pada Perda.

ⁱ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).